

Tinjauan Hukum Penerapan Konsep *Quadruple Helix* Dalam Memberdayakan Masyarakat Pelaku Usaha UMKM Yang Tergabung Dalam Koperasi

M. Hendra Razak

Universitas Pelita Bangsa
Email: hendra.razak@gmail.com

DOI: [dx.doi/sasana.10.59999/v8i1.1033](https://doi.org/10.59999/v8i1.1033)

Received:
21-02-2022

Revised:
19-03-2022

Accepted:
25-03-2022

Abstract: *Indonesia as one of the countries that has the potential for rapid economic growth and continues to develop in Southeast Asia and the world, of course has a national economic development plan that is sustainable and in accordance with the current state philosophy. Quadruple Helix is a collaboration of four sectors at once, namely governance, business, academia (knowledge source institutions), and civil society.*

Keywords: *Quadruple Helix, cooperation*

Abstrak: Indonesia sebagai salah satu negara yang mempunyai potensi pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dan terus berkembang di Asia Tenggara dan dunia, tentunya mempunyai rencana pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan sesuai dengan falsafah negara yang saat ini berlaku. *Quadruple Helix* merupakan kolaborasi empat sektor sekaligus yakni pemerintah, bisnis, akademika (institusi sumber pengetahuan), dan masyarakat sipil.

Kata kunci: *Quadruple Helix, koperasi*

License:
Copyright (c)
2022 M. Hendra
Razak.

This work is
licensed under a
Creative
Commons
Attribution-
NonCommercial
4.0 International
License.



PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara yang mempunyai potensi pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dan terus berkembang di Asia Tenggara dan dunia, tentunya mempunyai rencana pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan sesuai dengan falsafah negara yang saat ini berlaku. Indonesia sebagai negara yang bercirikan negara demokrasi, tentunya juga harus mencerminkan ciri demokrasi dalam rencana strategis pembangunan ekonomi nasionalnya yang merupakan konkretisasi dari nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusi Republik Indonesia. Sebagai negara yang berbentuk kesatuan, tentunya pembangunan ekonomi yang dilakukan harus ditujukan dan disasar agar semua daerah yang tergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia mendapatkan kesejahteraan dan keadilan yang merata.

Dalam mewujudkan pembangunan ekonomi nasional ini tentunya tidak hanya diharapkan peran dan tanggung jawab negara saja, tetapi tentunya juga diharapkan peran serta dan potensi seluruh anak bangsa Indonesia yang dapat memberikan kontribusi, baik itu ilmu dan atau tenaga yang dimiliki oleh tiap-tiap individu.

Pembangunan ekonomi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara, namun juga setiap orang yang terlibat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Multikompleksnya pembangunan nasional harus diiringi dengan peran negara yang mendalam di semua sektor kehidupan masyarakat. Peran serta negara tersebut salah satunya dapat tertuang dalam peraturan-peraturan berupa undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya, dilaksanakan oleh aparatur negara yang melaksanakan tugas dalam penyelayanan publik.¹

Mengenai konsep Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Ade Komarudin berpendapat bahwa konsep usaha mikro, kecil dan menengah memiliki banyak pengertian: *Pertama*, usaha yang didirikan untuk tujuan kegiatan ekonomi dan bukan kegiatan niralaba; *Kedua*, usaha yang bersifat produktif atau menghasilkan keuntungan atau laba dari usaha; *Ketiga*, usaha yang bersifat mandiri atau berdiri sendiri bukan bagian, cabang, ataupun afiliasi dari usaha lain; dan keempat, usaha yang dimiliki oleh perseorangan ataupun badan usaha.²

Pelaksanaan kerja sama antara pemerintah dengan pihak swasta atau masyarakat dalam rangka melaksanakan transformasi dan reformasi di segala bidang dapat terlihat salah satunya dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik, pelaksanaan dan pengawasan pemerintah oleh masyarakat dan swasta, serta pengelolaan secara bersama-sama prasarana dan sarana publik oleh Pemerintah, swasta, dan masyarakat.³

¹ Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Bandung: Alumni 1985, hlm. 3.

² Christofer Ondang, *ett all*, *Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkem) Di Kabupaten Minahasa (Suatu Studi Di Dinas Koperasi Dan UKM)*, Eksekutif (Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi), Volume 3 No.3, Manado, 2019, hlm.5

³ Sedarmayati, *Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktifitas Menuju Good Governance*, Bagian Kedua Edisi Revisi, Bandung: Mandar Maju, 2012, hlm. 23.

Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dibentuk untuk menjawab dan sebagai bentuk komitmen negara dalam tanggung jawabnya membangun dan membina masyarakat untuk meningkatkan taraf hidupnya melalui peluang usaha dibidang bisnis. Hal ini terwujud dalam visi dan misi Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu:

Visi: Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong, dan Misi :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Merata dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Indonesia sebagai negara yang dari segi kehidupan ekonomi masih masuk kedalam kategori negara berkembang, tentunya harus membangun perekonomian nasionalnya dan membina masyarakatnya untuk Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dibentuk sebagai solusi untuk membina masyarakat yang taraf kehidupan sosial dan ekonominya masih dalam kategori menengah dan kecil tetapi ingin memperbaiki taraf kehidupannya.

Melihat perkembangan ekonomi yang masih dalam kategori berkembang, maka sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sangat cocok untuk diterapkan, dikembangkan dan dibina di Indonesia. Apalagi melihat keadaan Pandemi *Corona Virus Disease-19* (Covid-19) yang memberikan dampak negatif yang cukup besar terhadap sektor-sektor bisnis di Indonesia. Akibat adanya Pandemi *Corona Virus Disease-19* (Covid-19) banyak sektor-sektor bisnis yang tidak sanggup bertahan dan akhirnya gulung tikar, ribuan karyawan yang menggantungkan hidupnya terpaksa merasakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga berdampak perekonomian terhadap dirinya dan keluarganya, yang akibatnya berdampak keberbagai hal, salah satunya pendidikan dirinya atau keluarganya yang mungkin terpaksa diberhentikan.

Tidak cukup disitu, masalah lain yang belum terpecahkan adalah semakin banyaknya masyarakat milenial, baik itu dari desa maupun dari perkotaan datang dan menumpuk dikawasan tertentu, terutama dikawasan-kawasan industri, untuk bersaing mencari dan mendapatkan pekerjaan. Setiap tahunnya ribuan lulusan, baik itu lulusan tamatan sekolah menengah maupun perguruan tinggi mengajukan lamaran kerja, yang tentunya tidak semua dapat terserap. Hal ini menjadi masalah tersendiri ketika para lulusan yang tidak mendapatkan pekerjaan. Mereka tentu saja merasakan kebingungan dan

mengalami situasi dilematis jika dihadapkan dengan tuntutan kehidupan yang semakin berat dan keras, sehingga tidak sedikit dari mereka melakukan dan atau terjerumus dalam pekerjaan dan atau kegiatan yang negatif dan melanggar hukum, baik itu hukum agama dan atau negara.

Padahal, jika dilihat, masing-masing mereka mempunyai potensi untuk berkembang menjadi wiraswasta dan atau entrepreneur, tanpa harus bergantung dan bekerja pada pihak lain. Dengan pembinaan yang baik dan benar, mereka dengan potensi dan bakat masing-masing, bukan hanya menjadi pelaku usaha, tetapi juga membuka lowongan dan kesempatan kerja yang membantu pemerintah untuk mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia.

Peran UMKM di Indonesia sangatlah penting untuk merangsang pertumbuhan dalam kesempatan kerja dan pertumbuhan pendapatan. Fakta menunjukan bahwa kesempatan kerja yang diciptakan oleh UMKM jauh lebih banyak dibandingkan para pekerja yang dapat diserap.⁴ Sehingga, UMKM diharapkan untuk dapat secara terus menerus secara optimal dalam mengatasi jumlah pengangguran yang cenderung meningkat. Keberhasilan UMKM dalam menyerap tenaga kerja menjadikan salah satu alternatif bagi pemerintah untuk dapat memerangi kemiskinan yang ada di Indonesia.⁵

PEMBAHASAN

Tinjauan Negara Kesejahteraan

Pengelolaan segala sumber daya yang ada disuatu wilayah kedaulatan sebuah negara sangat dibutuhkan untuk memberikan rasa keadilan dan kesejahteraan bagi tiap-tiap warga negaranya, tetapi timbul pertanyaan siapa yang berwenang untuk mengelola sumber daya tersebut. Timbul pemikiran negara kesejahteraan yang berawal dari usaha negara dalam mengelola sumber daya yang ada dalam wilayah kedaulatannya untuk kesejahteraan warga negaranya. Bukti konkretnya tercermin dari berbagai aturan-aturan yang dikeluarkan negara yang bersifat pelayanan masyarakat. Dalam pemikiran negara kesejahteraan, peran negara harus lebih banyak dalam pengelolaan sektor publik.

Pengertian Negara kesejahteraan dalam kamus besar bahasa indonesia disebutkan⁶:

“Adalah negara yang mengusahakan kesejahteraan rakyat dengan mengatasi anarki produksi dan krisis ekonomi, meningkatkan jaminan hidup warga dengan memberantas pengangguran”.

Menurut Edi Suharto, Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) adalah sebagai model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Fokus dari sistem negara kesejahteraan adalah menciptakan sebuah sistem perlindungan sosial yang melembaga bagi setiap warga

⁴ Safaruddin Siregar, [et.al.], *Usaha Kecil dan Mikro di Tengah Arus Globalisasi (Pengalaman Usaha Kecil dan Mikro BITRA Indonesia)*, Medan: Bitra Indonesia, 2002, hlm. 7

⁵ Tulus Tambunan, *UMKM di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 46.

⁶ Save M. Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, LKPN, 2000, Jakarta, hlm. 708

negara sebagai gambaran adanya hak warga negara kewajiban negara.⁷

Richard Titmuss, dalam karyanya “*Essays on the Welfare State*” mengatakan :

“*A welfare state is a state in which organized power is deliberately used through politics an admistratration in a effort to modify the play of market forces to achieve social prosperity and economics well-being of the people*”⁸.

Jika dijabarkan lebih lanjut, maka terdapat 3 (tiga) hal penting :

- 1) Negara harus menjamin tiap individu dan keluarga untuk memperoleh pendapatan minimum agar mampu memenuhi kebutuhan paling pokok.
- 2) Negara harus memberikan perlindungan sosial jika individu dan keluarga ada dalam situasi rawan sehingga mereka dapat melewati masa-masa kritis, seperti sakit, usia lanjut, menganggur, kemiskinan yang berpotensi mengarah atau berdampak pada krisis sosial.
- 3) Semua warga negara tanpa membedakan status dan kelas sosial, harus dijamin untuk bisa memperoleh akses pelayanan sosial dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pemenuhan gizi (bagi balita), sanitasi, dan air bersih.⁹

Esping Anderson berpendapat bahwa Negara kesejahteraan bukanlah satu konsep dengan pendekatan baku. Negara kesejahteraan lebih sering ditengarai dari atribut-atribut kebijakan pelayanan dan transfer sosial yang disediakan oleh Negara (pemerintah) kepada warganya, seperti pelayanan pendidikan, transfer pendapatan, pengurangan kemiskinan, sehingga keduanya (Negara kesejahteraan dan kebijakan sosial) sering diidentikan. Negara kesejahteraan, pada dasarnya, mengacu pada peran Negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian¹⁰ yang di dalamnya mencakup tanggung jawab Negara untuk menjamin ketersediaan pelayan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya¹¹. Negara kesejahteraan berusaha membebaskan warganya dari ketergantungan pada mekanisme pasar untuk mendapatkan kesejahteraan (dekomodifikasi) dengan menjadikannya sebagai hak setiap warga yang dapat diperoleh melalui perangkat kebijakan sosial yang disediakan oleh Negara.¹¹

Secara umum, sebuah negara dapat dikatakan termasuk dalam golongan penganut Negara Kesejahteraan jika memenuhi 4 (empat) kategori, yaitu:

- 1) *Social citizenship*
- 2) *Full democracy*
- 3) *Modern industrial relation system*
- 4) *Rights to education and the exspansion of modern mass education system.*

Keempat hal ini dimungkinkan dalam negara kesejahteraan karena negara memperlakukan penerapan kebijakan sosial sebagai “penanugerahan hak-hak sosial” kepada warganya yang diberikan berdasarkan basis kewargaan (*citizenship*) dan bukan atas dasar kinerja atau kelas.¹² Negara Kesatuan Republik Indonesia juga menganut faham

⁷ Edi Suhartono, *Kebijakan Sosial : Sebagai Kebijakan Publik*, ALFABET, Bandung, 2007, hlm. 57

⁸ Richard Titmuss, “*Essays on the Welfare State*” dalam Triwibowo dan Bahagijo, ed., *Mimpi Negara Kesejahteraan*, LP3ES, Jakarta, 2006, hlm. 11.

⁹ *Ibid*, hlm. 12

¹⁰ Siswo Yudo Husodo, *Mimpi Negara Kesejahteraan, pengantar.*, Cetkn I, juli/2006., hlm. 9

¹¹ Siswo Yudo Husodo, *Ibid* hal 9

¹² Esping-Andersen, “*Three World Of Welfare Capitalism*”, dikutip Triwibowo dan Bahagijo, *Op.cit*, hlm. 9

Negara Kesejahteraan. Hal ini ditegaskan oleh para Perintis Kemerdekaan dan para Pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa negara demokratis yang akan didirikan adalah “Negara Kesejahteraan” (*walhaarstaat*) bukan “Negara Penjaga Malam” (*nachtwachterstaat*). Dalam pilihan terkait konsepsi negara kesejahteraan Indonesia ini, Moh. Hatta menggunakan istilah “Negara Pengurus”.¹³

Sebagai bukti Republik Indonesia menganut Negara Kesejahteraan tercermin pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hal ini dapat dilihat dan diatur dalam Bab XIV pasal 33 mengenai sistem ekonomi dan juga pasal 34 mengenai keberpihakan negara terhadap kaum yang lemah, salah satunya fakir miskin dan anak terlantar.

Tinjauan Pemberdayaan

Merujuk definisi yang diberikan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pemberdayaan diartikan sebagai suatu proses, cara, atau perbuatan memberdayakan.¹⁴ Dalam hal ini pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan kekuatan kepada pihak yang lemah.

Mas’oed memberikan pengertian pemberdayaan berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *empowerment*, yaitu dapat diartikan sebagai pemberian daya atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat.¹⁵

Mc Ardle yang dikutip oleh Harry Hikmat, mendefinisikan pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan. orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya dan sudah menjadi keharusan untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan dan sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan dan tanpa bergantung kepada bantuan dari luar (eksternal).¹⁶

Harry Hikmat berpendapat, pemberdayaan dalam sudut pandang pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan.¹⁷

Proses pemberdayaan memiliki 2 (dua) tendensi yang berbeda, yakni :

1. proses pemberdayaan menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Kencenderungan pertama tersebut dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan.
2. menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.¹⁸

Merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader

¹³ M. Yamin, Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI, Sekretariat Negara RI, Jakarta, 1959, hlm 299.

¹⁴ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV, (cet. I ; Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 300

¹⁵ Aprilla Theresia, *et.al, Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 115.

¹⁶ Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung: Humaniora Utama Press, 2010), hlm 3

¹⁷ Harry Hikmat, *Op.cit*, hlm 3

¹⁸ A. M. W. Pranarka dan Vidhandika Moeljarjo, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, CSIS, hlm 44-46

Pemberdayaan Masyarakat, menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tujuan utama dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk memperkuat kekuatan masyarakat, khususnya kelompok yang lemah yang memiliki kekuarangan dan ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (pemikiran mereka sendiri), maupun kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil).¹⁹

Ada 3 (tiga) sudut pandang yang dapat dijadikan acuan dalam upaya memberdayakan masyarakat, antara lain :

Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini pemberdayaan merujuk kepada memberikan motivasi kepada setiap individu, manusia, atau masyarakat, bahwa mereka memiliki potensi yang harus dikembangkan. Karena setiap individu memiliki kekuatan, jika tidak demikian mereka akan punah. Sehingga pemberdayaan dapat pula dikatakan sebagai upaya dalam membangun daya dalam diri seseorang dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran masyarakat akan potensi yang dimilikinya dan yang paling utama yaitu mengembangkan daya itu sehingga mampu mengubah hidupnya ketingkat yang lebih berkualitas.

Kedua, memperkuat potensi atau kekuatan yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dalam hal ini perlu adanya program-program khusus bagi mereka yang kurang berdaya. Langkah awal dan utama yang perlu dilakukan yaitu peningkatan dari segi pendidikan dan kesehatan, serta aksesnya terhadap pelayanan-pelayanan sosial-ekonomi. Namun tidak hanya sebatas itu, dapat pula dilakukan dengan menanamkan dalam diri masyarakat nilai-nilai budaya modern, dalam hal ini kerja keras, hemat, keterbukaan, dan sifat tanggung jawab.

Ketiga, memberdayakan juga mengandung arti melindungi. Melindungi bukan berarti mengisolasi masyarakat atau menutupi dari interaksi sehingga membuat mereka semakin terkucilkan dan melemahkan mereka. Melindungi disini diartikan sebagai upaya mencegah yang lemah menjadi semakin lemah dan yang kecil semakin terpinggirkan. Melindungi dalam hal ini dilihat sebagai upaya mencegah terjadinya posisi tidak seimbang dikalangan masyarakat karena persaingan, dan menghentikan eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah.²⁰

Sementara menurut Shculer, Hashemi, dan Riley dalam Nadya Kharima yang di kutip dalam Edi Suharto indikator pemberdayaan adalah sebagai berikut :

1. Adanya kebebasan mobilitas, yaitu kemampuan seseorang untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya seperti ke pasar, bioskop, rumah tetangga, tempat ibadah, fasilitas medis dan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu tersebut mampu berpergian sendirian.
2. Adanya kemampuan membeli barang komoditas kecil yaitu kemampuan seseorang untuk membeli kebutuhan keluarga sehari-hari, seperti beras, minyak goreng dan kebutuhan dapur lainnya. Tidak hanya itu ia juga mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, seperti sabun, sampo, bedak, dan kebutuhan lainnya.

¹⁹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial* (cet. V; Bandung : PT Refika Aditama, 2005) hlm. 60

²⁰ Loc.cit, Apprillia Theresia, et al., eds., *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, h. 119.

Kemampuan individu tersebut dilakukan dengan mengambil keputusan sendiri tanpa bergantung dengan pasangannya, terlebih lagi jika ia menggunakan uangnya sendiri.

3. Kemampuan membeli barang komoditas besar, dalam hal ini seseorang memiliki kemampuan yang lebih yaitu membeli kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersier seperti televisi, lemari, radio, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Sama halnya dengan kategori di atas, poin yang tinggi diberikan kepada mereka yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa bergantung dengan pasangannya dan mampu membeli sendiri dengan uangnya sendiri.
4. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan dalam rumah tangga, dimana seseorang mampu membuat keputusan mengenai masalah-masalah yang ada di dalam rumah tangga baik secara sendiri maupun bersama pasangan. Sebagai contoh dalam hal renovasi rumah, memperoleh kredit, dan masalah-masalah lainnya yang biasa timbul dalam rumah tangga.
5. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga, responden ditanya apakah dalam satu tahun terakhir ini ada seseorang baik suami/istri, anak maupun mertua yang mengambil uang, tanah, perhiasan dari dia tanpa ijinnya. Melarang mempunyai anak atau melarang bekerja di luar rumah.
6. Memiliki kesadaran hukum dan politik, dimana seseorang mengetahui hukum yang berlaku dan hal-hal yang menyangkut dengan politik. Dalam hal ini, seperti mengetahui nama seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan, nama seorang anggota DPR setempat, nama presiden, dan mengetahui pentingnya surat nikah serta hukum-hukum lainnya yang berlaku.
7. Keterlibatan dalam kampanye atau protes-protes. Seseorang dianggap berdaya jika ia mampu berbicara depan umum mengeluarkan aspirasinya dan terlibat dalam aksi-aksi kampanye atau protes-protes bersama orang lain, misalnya terhadap suami yang memukul istrinya, istri yang mengabaikan suami dan keluarganya, gaji yang tidak adil, penyalahgunaan bantuan sosial, bantuan polisi dan pegawai pemerintah lainnya.
8. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga, maksudnya seseorang akan dikatakan berdaya dan memiliki poin yang tinggi jika ia memiliki aspek-aspek tertentu secara sendiri dan terpisah dari pasangannya, seperti rumah, tanah, aset produktif, dan tabungan sendiri.²¹

Tinjauan Konsep *Quadruple Helix*

Konsep *Quadruple Helix* ini merupakan pengembangan dari *Triple Helix* dengan pihak keempat yang bermacam-macam misalnya manajer pengembangan pendidikan dan kewirausahaan; masyarakat sipil, kelompok aktor inovasi.²²

Carayannis & Campbell mengartikan helix ke-empat kedalam dua hal yaitu pertama budaya dan media, dan yang kedua adalah keikutsertaan masyarakat sipil dalam upaya memproduksi inovasi dan pengetahuan. Model *Quadruple Helix* ini meniscayakan keterlibatan masyarakat secara lebih strategis. Peran masyarakat diposisikan penting

²¹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial* (Cet. V; Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hlm. 64.

²² Widjajani, Arnia Fajarwati, Asep Hidayat, *Model Quadruple Helix Sebagai Model Inovasi Daerah (Kajian Literatur)*, <https://lemlit.unla.ac.id/wp-content/uploads/2019/12/7.-Widjajani-Model-Quadruple-Helix.pdf>, hlm. 89, diakses pada 14 Oktober 2021, jam 12.03 wib.

sebagai sumber inovasi. Sebagai sebuah konsep, Quadruple Helix sejatinya merupakan pengembangan dari Triple Helix dengan mengintegrasikan *civil society* serta mengintegrasikan inovasi dan pengetahuan.

Quadruple Helix merupakan kolaborasi empat sektor sekaligus yakni *government*, *business*, *academia* (institusi sumber pengetahuan), dan *civil society*. Konsep ini mengakui bahwa inovasi yang dilakukan oleh warga yang kreatif dapat mendukung keberhasilan suatu tujuan bersama. Dalam Quadruple Helix, masing-masing kelembagaan bertugas memajukan inovasi dan pengembangan apapun yang dimilikinya. Sinergisitas antar seluruh aktor menjadi catatan penting bagi konsep ini. Ke-empat helix harus dapat bekerjasama agar dapat membentuk suatu keadaan yang inovatif. Seluruh aktor yang ada (pemerintah, akademisi, bisnis dan masyarakat sipil) secara cerdas saling berinteraksi dengan efektif dan efisien.

Masing-masing aktor dapat memainkan peran sesuai kapasitas dan kompetensinya. Pemerintah berperan dalam merumuskan suatu kebijakan, peraturan dan dukungan finansial. Sektor bisnis dan akademisi dapat berperan sebagai provider (penyedia) dan pendorong inovasi. Adapun helix ke-empat yaitu masyarakat memiliki peran yang tidak kalah strategis, mereka tidak sekedar sebagai pengguna namun juga bisa berkontribusi lebih dari itu karena konsep Quadruple Helix ini membuka ide-ide segar dan brilian muncul dari sektor manapun.²³

Tinjauan Koperasi Sebagai Wadah UMKM

Kata “koperasi” berasal dari perkataan Cooperation (Bahasa Inggris) secara harfiah bermakna kerjasama, kerjasama dalam rangka mencapai tujuan bersama untuk kepentingan dan kemanfaatan bersama.²⁴ Jika diartikan dengan lebih rinci, koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.²⁵

Koperasi bersifat terbuka untuk umum. Setiap orang tanpa memandang golongan, aliran, kepercayaan atau agama orang itu, dapat diterima sebagai anggota koperasi. Koperasi memang merupakan salah satu wadah persatuan orang-orang yang miskin dan lemah ekonominya, untuk bekerjasama memperbaiki nasib dan meningkatkan taraf hidup mereka.²⁶ Tujuan koperasi dapat dilihat dan telah diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang berbunyi :

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota

²³ Muhammad Imron, *Kolaborasi Quadruple Helix Dalam Menciptakan Inovasi Konsep Wisata Edukasi Kampung Nanas Di Desa Palaan*, *Journal of Public Sector Innovations*, Vol. 4, No. 2, Mei Tahun 2020, (68-74), hlm. 71

²⁴ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 122.

²⁵ Sudarsono, *Manajemen Koperasi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 30

²⁶ Ninik Widiyanti, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, (Bina Aksara, Jakarta, 2002), hlm. 4

pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Melihat fungsi dan peran koperasi dalam pasal 3 dan pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian diatas, maka sangat patutlah koperasi menjadi wadah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, karena pada intinya, lahirnya Koperasi adalah dengan membawa semangat mensejahterakan masyarakat, baik yang menjadi anggotanya, maupun masyarakat yang komoditasnya dibeli oleh koperasi.

Peran Pemerintah, Akademisi, Masyarakat Dalam Pengembangan Dan Pembinaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Indonesia

a. Peran Pemerintah

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, oleh karena Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut konsep Negara Kesejahteraan dalam Undang-undang Dasar republik Indonesia Tahun 1945, oleh karenanya pemerintah dalam hal ini wajib membina dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. Dalam pasal 16 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

Selanjutnya Pemerintah juga menyediakan pembiayaan permodalan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, hal ini diatur dalam dalam pasal 87 ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi:

Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil;
- 2) Badan Usaha Milik Negara menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
- 3) Usaha Besar nasional dan asing menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan,hibah, dan pembiayaan lainnya.
- 4) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Dari bunyi pasal diatas dapat dipahami bahwa, pemerintah, baik badan usahanya maupun perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, wajib mengalokasikan sebagian pendanaannya untuk pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. Apabila ini dikelola dengan baik dan benar, maka para calon dan atau pengusaha di sektor Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah tidak perlu mengkhawatirkan masalah permodalan.

Bahkan, kewajiban pemerintah harus mengutamakan menggunakan komoditas

Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah disetiap unit kerjanya. Hal ini diatur dalam pasal 87 ayat (6) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Ini tentunya peluang besar bagi pengusaha Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, karena sangat banyak komoditas yang dapat diajukan untuk memenuhi kebutuhan disetiap perkantoran pemerintah seperti kebutuhan alat tulis kerja (ATK), furniture, kebutuhan olahan makanan untuk kebutuhan rapat dan atau kegiatan lainnya, dan lain sebagainya.

b. Peran Akademisi

Akademisi sebagai insan pendidik, merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, insan akademisi memiliki 3 kewajiban pokok yang selanjutnya disebut sebagai Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang diatur dalam pasal 60 huruf (a) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Guru dan Dosen yaitu :

- 1) Melaksanakan pendidikan,
- 2) Melaksanakan penelitian, dan
- 3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

Oleh karena itu, ada peluang bagi para akademisi untuk membantu dan membimbing pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, baik perseorangan maupun kelompok dalam hal pengembangan usahanya dengan cara yang baik dan benar.

Dengan adanya kewajiban melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, para insan akademisi dapat berkolaborasi dengan masyarakat dengan membuat semacam sentra terpadu bagi masyarakat untuk bertanya dan berdiskusi seputar masalah dunia usaha.

Ilmu pengetahuan merupakan instrumen untuk memecahkan masalah kemasyarakatan, sehingga pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan ilmu dan keahlian civitas akademika dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat akan dihasilkan *out put* berupa permasalahan penelitian yang dapat dijadikan subjek penelitian akademik dalam penyelenggaraan pendidikan misalnya penulisan skripsi maupun tesis.²⁷

c. Peran Pelaku Bisnis

Pelaku bisnis merupakan salah satu pihak yang penting dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. Hal ini dapat dipahami karena pelaku bisnis sebagai praktisi dunia bisnis tentunya mempunyai berbagai macam pengalaman. Para pelaku bisnis ini juga dapat memberikan edukasi kepada para pengusaha Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah dan berbagi pengalaman dalam pengembangan usaha, sehingga diharapkan nantinya Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah yang dijalankan akan berubah menjadi usaha dalam kategori besar.

Selanjutnya para pelaku bisnis yang masuk kategori besar juga berperan dalam membantu para pelaku pasal 87 ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam bidang permodalan. Hal ini dapat dilihat dan diatur dalam pasal 87 ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang berbunyi: "*Usaha Besar nasional dan asing menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil*

²⁷ Team Penyusun, *Pedoman Tridharma Perguruan Tinggi IAIN Purwokerto*, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, Purwokerto, 2015, hlm. 6

dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya”.

Hal tersebut mungkin dapat dilaksanakan dalam bentuk penyaluran dana *Corporate Social Responsibility* (CSR). *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan.

Secara konseptual, *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan.²⁸

Dewasa ini, konsep mengenai *Corporate Social Responsibility* (CSR) bagi tiap-tiap pelaku usaha telah beragam. Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) bagi para pelaku usaha saat ini bukan hanya sebagai bentuk kepedulian sosial atau sekedar sumbangsih belaka, tetapi beberapa pelaku usaha memandang penyaluran *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan wujud partisipasi mereka dan juga pemerintah dalam membangun negeri.

d. Peran Masyarakat

Masyarakat sebagai sasaran dan ujung tombak dari pengembangan dan pembinaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah tentunya harus berperan aktif. Masyarakat dapat membentuk koperasi agar kegiatan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah yang dilaksanakan dapat lebih terarah dan solid. Selain itu masyarakat diluar koperasi juga dapat berpartisipasi dengan menggunakan dan ikut menginklankan dan atau mengkampanyekan penggunaan produk-produk Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah.

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) sudah saatnya diprioritaskan oleh masyarakat, hal ini dikarenakan segmen Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) merupakan segmen usaha yang mempunyai daya tahan dan cepat beradaptasi terhadap adanya perubahan yang terjadi terhadap dunia usaha secara umum yang sifatnya dinamis dan kadang cenderung cepat.

KESIMPULAN

Indonesia sebagai salah satu negara yang mempunyai potensi pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dan terus berkembang di asia tenggara dan dunia, tentunya mempunyai rencana pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan sesuai dengan falsafah negara yang saat ini berlaku. *Quadruple Helix* merupakan kolaborasi empat sektor sekaligus yakni *governmet, business, academia* (institusi sumber pengetahuan), dan *civil society*.

²⁸ Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Corporate Social Responsibility (CSR)*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 103

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aprilla Theresia, et.al, Pembangunan Berbasis Masyarakat, Alfabeta, Bandung, 2015
- Edi Suhartono, Kebijakan Sosial : Sebagai Kebijakan Publik, ALFABET, Bandung, 2007
- _____, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial (cet. V : PT Refika Aditama, Bandung, 2005
- _____, Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Corporate Social Responsibility (CSR), Alfabeta, Bandung, 2009
- Harry Hikmat, Strategi Pemberdayaan Masyarakat, Humaniora Utama Press, Bandung, 2010
- Ninik Widiyanti, Koperasi dan Perekonomian Indonesia, (Bina Aksara, Jakarta, 2002
- Richard Titmuss, "Essays on the Welfare State" dalam Triwibowo dan Bahagijo, ed., Mimpi Negara Kesejahteraan, LP3ES, Jakarta, 2006
- Safaruddin Siregar, et.al, Usaha Kecil dan Mikro di Tengah Arus Globalisasi (Pengalaman Usaha Kecil dan Mikro BITRA Indonesia), Bitra Indonesia, Medan, 2002
- Sedarmayati, Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktifitas Menuju Good Governance, Bagian Kedua Edisi Revisi, Mandar Maju, Bandung, 2012
- Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Alumni, Bandung, 1985
- Sudarsono, Manajemen Koperasi Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2007
- Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Tulus Tambunan, UMKM di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009

Jurnal

- Christofer Ondang, et.al, Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkh) Di Kabupaten Minahasa (Suatu Studi Di Dinas Koperasi Dan UKM), Eksekutif (Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi), Volume 3 No.3, Manado, 2019
- M. Yamin, Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI, Sekretariat Negara RI, Jakarta, 1959
- Muhammad Imron, Kolaborasi Quadruple Helix Dalam Menciptakan Inovasi Konsep Wisata Edukasi Kampung Nanas Di Desa Palaan, Journal of Public Sector Innovations, Vol. 4, No. 2, Mei Tahun 2020
- Widjajani, et.al, Model Quadruple Helix Sebagai Model Inovasi Daerah (Kajian Literatur), <https://lemlit.unla.ac.id/wp-content/uploads/2019/12/7.-Widjajani-Model-Quadruple-Helix.pdf>

Team Penyusun, Pedoman Tridharma Perguruan Tinggi IAIN Purwokerto, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, Purwokerto, 2015

Kamus

Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV, (cet. I ; Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008)

Save M. Dagun, Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, LKPN, 2000, Jakarta